



PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUTAN BAHRUMSYAH BIN SUTAN M. BASYIR, NIK
1302102406660001, tempat dan tanggal lahir Salayo,
24 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan
Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email dewisrtika67@gmail.com, nomor
handphone 081266109661, sebagai **Pemohon I**;

EVAN JASMAN BINTI JASMAN, NIK 1302106104810007, tempat dan
tanggal lahir Koto Baru, 21 April 1981, umur 43 tahun,
agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai
BUMN, tempat kediaman di Jorong Bawah Duku,
Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten
Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
evanjasman@gmail.com, nomor *handphone*
08127401817, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dalam register nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr., tanggal 10 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Kamis pada tanggal 06 September 2007, di Jalan Sinapa, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang angku kali yang bernama H. Rusli;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Waizul Karni yang merupakan paman Pemohon II (karena bapak kandung Pemohon II mengalami sakit keras);
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Asmir
 - b. Sutan Zulkarnain
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sesuai Akta Cerai Nomor: 26/AC/1997/PA.Tnk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tertanggal 06 Februari 1997 dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama manapun karena terkendala administrasi. Akibatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B.220/Kua.03.2.1/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung tanggal 11 November 2024;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. M. Fahkri Al Vansyah Bin Sutan Bahrumsyah, NIK:1302100809080001, lahir di Solok pada tanggal 08 September 2008, umur 16 (enam belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SLTA kelas 1, pekerjaan saat ini belum bekerja;
 - b. Puti Faradisa Bahrumsyah Binti Sutan Bahrumsyah, NIK:1302104712180001, lahir di Kota Solok pada tanggal 07 Desember 2018, umur 6 (enam) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini TK, pekerjaan saat ini belum bekerja;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 06 September 2007, di Jalan Sinapa, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari sejak penetapan hari sidang, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr., tanggal 23 Desember 2024 dan 30 Desember 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I. M.H.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.KBr.